

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut tertuang didalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka" Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang sebagai Negara hukum, wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan.

Menurut alenia ke-4 dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur yang merata baik materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal dalam pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk dalam bidang kesehatan. Bahwa untuk meningkatkan kesehatan sumber daya manusia di Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat namun di sisi lain juga harus melakukan tindakan pencegahan dan

pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Narkoba telah menjadi musuh bersama bangsa-bangsa di dunia, karena dampaknya yang merusak generasi muda, sehingga ada kesepakatan bersama dari Negara-negara di dunia untuk memerangi narkoba. Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia kejahatan internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba, agar orang memiliki ketergantungan, sehingga jumlah suplai meningkat. Terjalin hubungan antara pengedar/bandar dan korban. Korban sulit melepaskan diri dari mereka, bahkan tak jarang mereka terlibat peredaran gelap, karena meningkatnya kebutuhan narkoba.

Untuk menghadapi bahaya narkoba dan menyelamatkan rakyat Indonesia, terutama generasi muda serta untuk menangkis tuduhan miring dari masyarakat Internasional, maka Pemerintah Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1998 dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba, yang dalam perkembangan selanjutnya memberlakukan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba setelah menyatakan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba tidak berlaku lagi.

Dalam rangka penegakan hukum, pemerintah telah melakukan langkah – langkah tegas melalui aparat kepolisian Negara (Polri) maupun Badan Narkoba Nasional (BNN) dengan melakukan penangkapan atau

penyidikan terhadap pelaku kejahatan narkoba dan selanjutnya akan dihadapkan oleh jaksa ke depan persidangan dengan dakwaan maupun tuntutan sebagaimana dalam ketentuan undang – undang yang berlaku mengenai narkoba. Jika pelaku narkoba terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba, sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum maka hakim akan menjatuhkan putusan (vonis) sebagaimana ketentuan atau pasal dari aturan perundang – undangan tentang narkoba yang dilanggar oleh pelaku mulai dari hukuman (pidana) penjara dalam waktu tertentu, hukuman penjara seumur hidup sampai dengan hukuman mati yang biasanya dikumulasikan dengan hukuman (pidana) denda dengan jumlah uang tertentu, yang jika tidak dapat dibayar akan diganti dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak sifatnya. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan. Tetapi kenyataan, putusan-putusan yang dibuat oleh hakim sering mengundang kontroversial. Tidak jarang terjadi terhadap pelaku tindak pidana yang satu dijatuhkan pidana berat sedangkan terhadap pelaku tindak pidana lainnya dijatuhi hukuman ringan atau bahkan dibebaskan, padahal pasal yang dilanggar adalah sama. Menurut

KUHAP hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pemimpin. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya persidangan dan mengambil tindakan ketika terjadi ketidaktertiban di dalam sidang. Guna keperluan keputusan hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasehat hukumnya. Hakim yang berkedudukan sebagai pimpinan dalam proses persidangan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menjatuhkan putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya sesuai SEMA No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA NARKOTIKA YANG LEBIH RENDAH DARI HUKUMAN MINIMUM BERDASARKAN SEMA NO 3 TAHUN 2015 DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA”**.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan penjatuhan sanksi pidana narkoba yang lebih rendah dari hukuman minimum berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana narkoba yang lebih rendah dari hukuman minimum di Pengadilan Negeri Surabaya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penjatuhan sanksi pidana narkoba berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana narkoba yang lebih rendah dari hukuman minimum berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis, masyarakat, dan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis :

Penulisan ini dapat memberikan wawasan kepada penulis dalam memahami, mendalami dan mempraktikkan teori yang telah penulis peroleh selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dan sejauh mana penerapan serta pertimbangan penjatuhan sanksi tindak pidana narkoba di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya.

2. Bagi Masyarakat :

Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam membantu untuk memahami penerapan, serta pertimbangan Hakim dalam memutus perkara khususnya tentang narkoba dan untuk membantu masyarakat dalam mencari keadilan. Sehingga apabila suatu saat masyarakat menghadapi persoalan tersebut, penulisan hukum ini dapat menjadi pedoman berharga bagi masyarakat dalam mencari keadilan.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan :

Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan studi ilmu hukum pidana tentang penerapan, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara narkoba.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Tindak Pidana

1.5.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstractio dalam pengertian pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dalam masyarakat secara konkret.

Mengenai pengertian tindak pidana (strafbaar feit) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut:

1) Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut pakar positif adalah suatu kejadian/ feit yang oleh peraturan perundang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹

¹ Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana: Pokok-Pokok tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang R.I No.8 Tahun 1981*, Jakarta 1986, hlm.86

2) Simons

Tindak pidana adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.²

3) Vos

Tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.³

4) Van Hamell

Tindak pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.⁴

5) Moeljanto

Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.⁵

6) Wirjono Prodjodikoro

²Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta Indonesia 1987, hlm.56

³Ibid., hlm.86

⁴Moeljanto, *op.cit.*, hlm.54

⁵ Ibid., hlm.54

Tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.⁶

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar di atas, dapat diketahui bahwa tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat diantara para pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana.

1.5.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut:

- a. Kejahatan dan Pelanggaran;
- b. Delik formil dan delik materiil;
- c. Delik dolus dan delik culpa;
- d. Delik Commissionis, delik Omissionis, dan delik Commissionis perommissionis commissio;
- e. Delik tunggal dan delik berganda;
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
- g. Delik aduan dan delik biasa atau bukan aduan;
- h. Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi;

⁶ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung 1986, hlm. 56

- i. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya;
- j. Kejahatan ringan.

Disamping tindak pidana yang tercantum dalam KUHP ada beberapa macam tindak pidana yang pengaturannya berada diluar KUHP atau disebut “**tindak pidana khusus**”. Adapun jenis-jenis tindak pidana di luar KUHP antara lain :

- a. Tindak Pidana Imigrasi;
- b. Tindak Pidana Ekonomi;
- c. Tindak Pidana Narkotika.

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan hukum pidana khusus adalah :

hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, termasuk di dalamnya hukum pidana militer, hukum pidana ekonomi sehingga dapat disimpulkan “undang-undang pidana khusus” itu adalah undang-undang pidana selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kedudukan sentral dari KUHP ini terutama karena di dalamnya termuat ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana dalam Buku I yang berlaku juga terhadap tindak-tindak pidana yang terdapat di luar KUHP kecuali apabila undang-undang menentukan lain.⁷

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hlm 21.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah merupakan salah satu bentuk Undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum (KUHP) sebagai perwujudan dari asas *lex specialis derogat lex generalis*. Oleh karena itu terhadap kejadian yang menyangkut tindak pidana narkotika harus diterapkan ketentuan-ketentuan tindak pidana dalam undang-undang tersebut, kecuali hal-hal yang belum diatur di dalamnya.

1.5.2. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika

1.5.2.1. Pengertian Narkotika

Narkotika atau obat bius ialah semua bahan-bahan obat, baik yang berasal dari bahan alam ataupun yang sintesis yang mempunyai efek kerja yang pada umumnya:

1. Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran);
2. Merangsang (menimbulkan kegiatan-kegiatan/prestasi kerja);
3. Ketagihan (ketergantungan, mengikat);
4. Mengkhayal (menimbulkan daya khayalan, halusinasi).

Semua narkotika termasuk obat-obat keras/berbahaya, karena daya kerjanya keras dan dapat

memberi pengaruh merusak terhadap fisik dan psikis manusia (bahkan sangat membahayakan manusia) jika disalahgunakan. Oleh karena itu penggunaan obat-obat tersebut untuk keperluan pengobatan haruslah dengan resep dokter.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1997 Tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perubahan undang-undang tersebut dikarenakan tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional, hal ini juga untuk mencegah adanya kecendrungan yang semakin meningkat baik secara kuantatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya, selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, dalam undang-undang ini diatur juga mengenai prekursor narkotika karena prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, definisi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Sedangkan prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang tersebut.

1.5.2.2. Penggolongan Narkotika

Narkotika dibagi dalam tiga golongan yaitu : narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III. Penggolongan ini ditetapkan dan dijadikan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Dikemudian hari masih memungkinkan adanya perubahan golongan narkotika yang penetapannya diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sedangkan narkotika golongan II dan III dapat digunakan untuk kepentingan medis yang penggunaannya diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan. Oleh karena itu, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II atau golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan upaya pengobatan, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri dan harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5.3. Pengertian Peradilan Umum

Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau

wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁸

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.⁹ Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.¹⁰ Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah *qadha* yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.¹¹

⁸ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995, hlm. 9

⁹ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm. 2

¹⁰ MohammadDaud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, hlm. 278

¹¹ Cik Hasan Basri, *op.cit*, hlm. 3

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Staf.¹²

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana

¹² Hukum online, *Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-denganpengadila>, diunduh pada Sabtu 20 Oktober 2018, pukul 01.25 Wib.

Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri.

Tetapi di samping kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan. Umum. Anasir kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara dengan kasus/keadaan perkara mereka masing-masing.¹³

Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Pengertian keadilan menurut Frans MagnisSuseno yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian keadilan ialah

¹³ A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm 41-42.

keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama ,yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masingmasing.

Thomas Hubbes mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati.

Tentang rumusan keadilan ini ada 2 (dua) pendapat dasar yang perlu diperhatikan yakni:

1. Pandangan kaum awami (pendapat awami) yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban, selaras dengan dalil “neraca hukum” yakni “takaran hak adalah kewajiban”.¹⁴
2. Pandangan para ahli hukum Prof. Purnadi Purbacakara,, S.H yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.¹⁵

1.5.4. Tinjauan Tentang Hakim

1.5.4.1. Pengertian Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan

¹⁴ A. Ridwan Halim, *Definisi Hukum Tentang Keadilan Yang Sebenarnya*, *Harian Merdeka*, Kamis 28 April 1983 dan Jum’at 29 April 1983, hlm. 5.

¹⁵ Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto, *Perihal Keadilan Umum*, Alumni, Bandung 1987, hlm. 21.

peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶

1.5.4.2. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Ayat (9) KUHAP). Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya

¹⁶ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. Jakarta 1991, hlm. 11.

atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungansuami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (pasal 17 Ayat (3-5))

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHP). Di dalam praktik adakalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkannya atau ditanyakan hakim.

Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum.

1.5.4.3. Peran Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk

menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.¹⁷

Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu:¹⁸

- a. Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah meng-adilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doelmatigheid* perlu di-adilkan. Makna dari hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.
- b. Penjiwaan Hukum; dalam *berhukum recht* *doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk *berhukum*. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.

¹⁷Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta 1996, hlm. 101.

¹⁸ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, Indonesia 1987, hlm. 149.

- c. Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha ber hukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*.
- d. Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di

saat itu juga segisocial-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.

- e. Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai pribadi yang mencari keadilan.

1.5.5. Tinjauan Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum

secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya

mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum.¹⁹

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa

¹⁹Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm.94

yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks menuntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.²⁰

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo.UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam

²⁰Nanda Agung Dewantara, *op.cit.*, hlm. 36.

menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.²¹Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula. Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan. Pedoman tersebut dalam konsep KUHP baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan berencana;

²¹Ibid, hlm. 43.

- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban atau keluarganya;
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan).

Konsep KUHP baru yang didasarkan pada Pasal 55 menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²³

²² Bambang Wulyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm.

²³ *Ibid.*, hlm. 16.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui penerapan penjatuhan sanksi pidana narkoba yang lebih rendah dari hukuman minimum berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di Pengadilan Negeri Surabaya.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris dibagi menjadi 2 (dua) jenis data yaitu data primer yang bersumber pada penelitian lapangan dan data sekunder yang bersumber pada penelitian kepustakaan. Sumber data untuk penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.²⁴ Untuk memperoleh data tersebut maka akan dilakukan pengambilan beberapa contoh putusan dan wawancara secara langsung dengan cara tanya jawab dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan.²⁵ Penelitian kepustakaan dilakukan untuk

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta 2011, hlm. 12.

²⁵ *Ibid*, hlm.15

memperoleh konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.²⁶ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen resmi.²⁷
2. Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia.

²⁶ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta 2012, hlm. 47

²⁷ *Ibid.*, hlm. 181

1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara :

1. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah peneliti kepada responden.²⁸

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.²⁹

2. Studi Dokumentasi

²⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 82.

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 167-168.

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.³⁰ Dilakukan untuk memperoleh data tentang penerapan penjatuhan sanksi pidana narkoba yang lebih rendah dari hukuman minimum yang diatur oleh Undang-Undang narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya.

1.6.4. Metode Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan, maka penulis akan mengelola dan menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. Apabila data tersebut telah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data untuk menemukan suatu jawaban yang

³⁰ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hlm. 71.

berhubungan dengan penelitian ini. Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah di Pengadilan Negeri Surabaya.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus minggu keempat yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal penelitian, seminar proposal, dan perbaikan proposal. Selanjutnya tahap pelaksanaa terhitung sejak minggu ke 1 Oktober sampai dengan minggu ke 3 bulan November, meliputi : pengumpulan data sekunder, pengolahan dan penganalisan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan skripsi, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian skripsi.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulis ingin membahas lebih lanjut, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya lebih dahulu, agar penulisan penelitian ini tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Penelitian ini disusun secara sistematis menjadi empat

bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab *Pertama* merupakan bab pendahuluan, di dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Bab *Kedua* membahas tentang penerapan penjatuhan sanksi pidana narkotika yang lebih rendah dari hukuman minimum berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dimana dalam bab ini terdiri dari 2 sub-bab yang terdiri dari sub bab pertama membahas tentang penjatuhan sanksi tindak pidana narkotika di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berlakunya SEMA No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan membahas tentang penjatuhan sanksi tindak pidana narkotika di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya setelah berlakunya SEMA No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Sub bab kedua membahas tentang analisis penerapan penjatuhan sanksi pidana narkotika dibawah minimum berdasarkan SEMA No. 3 Tahun

2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Bab *Ketiga* membahas tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana narkoba yang lebih rendah dari hukuman minimum di Pengadilan Negeri Surabaya. Dimana dalam bab ini terdiri dari 2 sub-bab yang terdiri dari sub bab pertama membahas tentang bentuk-bentuk pertimbangan putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana yang lebih rendah daripada hukuman minimum. Sub bab kedua membahas tentang dampak putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana yang lebih rendah daripada hukuman minimum.

Bab *Keempat* merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat agar poin-poin penting skripsi ini yang sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dengan mudah tersampaikan kepada pembaca, sedangkan saran dalam bab penutup ini bertujuan agar skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk para pihak.